

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf adalah satu dari empat keuangan keuangan yang ada dan ditawarkan oleh agama Islam. Wakaf dinilai mempunyai kekuatan ekonomi yang lebih kokoh jika dibandingkan dengan tiga instrumen lainnya; zakat, infaq dan sodaqah. Hal tersebut dikarenakan nilai manfaat yang diambil untuk mendukung berbagai proyek keagamaan dan social adalah keuntungan atau manfaat dari zakat itu sendiri. Sedangkan pada tiga instrumen lainnya; zakat, infaq dan sodaqoh, adalah dari harta itu secara langsung sehingga bersifat konsumtif (Juhaiya 2009:12).

Jika dilihat melalui persepektif sejarah, wakaf telah banyak memberikan kontribusi untuk memfasilitasi berbagai proyek keagamaan dan sosial untuk menopang dan membantu kegiatan masyarakat baik dari segi perekonomian, sosial serta pendidikan. Seperti pembuatan rumah-rumah ibadah, penyeleggaran fasilitas-fasilitas keilmuan seperti sekolah dan pembuatan karya tulis, penyelenggaraan bantuan sosial seperti penyediaan air bersih, dan masih banyak lagi (Ridwan, 2011). Konsep tentang wakaf telah dijelaskan sejak masa Rasulullah melalui hadist beliau yang kemudian dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf *Khairi* (kebajikan), hadist tersebut berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Umar telah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata: Wahai Rasulullah, saya

telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya daripada tanah tersebut. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW bersabda: Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkannya, harta tersebut tidak dapat dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, keluarga, memerdekakan budak, orang yang berperang, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun, hasil tanah tersebut bisa digunakan dengan baik oleh pihak yang mengelolanya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber harta.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Seiring berkembangnya zaman, dari masa kemasa, wakaf telah mengalami perkembangan. Wakaf telah mengalami pembaruan dan transisi dari konsep fiqh klasik ke konsep fiqh kontemporer tanpa meninggalkan esensi dari wakaf itu sendiri.. Menurut Rozalinda (2015:237) di Indonesia setidaknya terdapat tiga periode besar perihal perkembangan pengelolaan wakaf: (1) Periode Tradisional, adalah dimana wakaf masih diletakan dalam kategori ibadah *mahdhah* (pokok) oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara muslim lainnya, yang telah beranjak menuju wakaf produktif. Pengelolaan wakaf di Indonesia masih diperuntukan untuk pembangunan fisik yang bersifat konsumtif untuk menunjang kegiatan peribadatan semata, seperti pembangunan masjid, mushola, yayasan, makam dan lain sebagainya. (2) Periode semi-profesional, adalah dimana pengelolaan dana wakaf pada umumnya masih dikelola secara tradisional, namun pada masa ini konsep pengelolaan dana wakaf secara produktif mulai berkembang, meskipun belum maksimal. (3) Periode profesional, adalah dimana harta wakaf mulai dikelola secara profesional, dengan cara mengelola harta wakaf dari masyarakat secara produktif secara profesional. Pengelolaan secara professional tersebut meliputi aspek manajemen wakaf, nazhir, sumber daya manusia, dan dengan model kemitraan usaha. Dan bentuk pengelolaan dana wakaf benda bergerak seperti uang, sahan dan surat berharga lainnya disertakan dengan dukungan *political will* pemerintah secara penuh (Rozalinda, 2015:239).

Di Indonesia wakaf produktif telah berkembang dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dimulai dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 1960 yaitu UU tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menjadi dasar terbentuknya PP. No. 28 Tahun 1977, undang-undang tersebut memuat peraturan pemerintahan yang sampai saat ini dijadikan sebagai dasar perwakafan untuk kepentingan agama Islam. Penetapan undang-undang tersebut sebagai landasan dasar dari perwakafan karena pemerintah menyadari akan penting dan besarnya potensi wakaf yang ada di Indonesia (Susanto, 2016).

Kemudian, undang-undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, yang memberikan ruang lingkup dan fleksibilitas yang lebih besar bagi praktik pengelolaan dan penguatan perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa harta wakaf yang diperoleh dapat dikelola secara produktif, sehingga harta wakaf dapat berkontribusi untuk membenahi masalah ekonomi umat (Suyono, 2007:2-3).

Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi umat, tetapi juga sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional. Pada akhir tahun 2019 Kementerian Agama menyebutkan luas tanah wakaf yang ada di Indonesia mencapai 55.573,47 hektar yang tersebar di 422.893 lokasi di seluruh Indonesia, dan Sebagian besar dari tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk masjid, mushola, pesantren dan pekuburan. Dari mayoritas tanah wakaf tersebut yang berupa masjid dan mushola adalah sebesar 71.84%, pesantren dan pendidikan sebesar 14.61%, makam sebesar 4.40% dan sosial lainnya sebesar 9.14% (Kemenag, 2019).

Tabel 1.1
Data Persebaran Luas Tanah Wakaf di Indonesia Periode 2019

No.	Wilayah	Jumlah	Luas (Ha)
1.	Aceh	17.932	9.445,28
2.	Bali	1.481	213,77
3.	Banten	16.847	1.139,07
4.	Bengkulu	2.384	435,46

5.	DI Yogyakarta	10.828	442,37
6.	DKI Jakarta	6.772	272,76
7.	Gorontalo	1.950	392,34
8.	Jambi	6.530	1.072,60
9.	Jawa Barat	82.639	6.049,47
10.	Jawa Tengah	108.866	5.537,59
11.	Jawa Timur	73.924	4.858,40
12.	Kalimantan Barat	3.319	693,41
13.	Kalimantan Selatan	8.361	994,04
14.	Kalimantan Tengah	3.166	643,86
15.	Kalimantan Timur	3.079	715,32
16.	Kalimantan Utara	523	153,50
17.	Kep. Bangka Belitung	1.310	389,58
18.	Kepulauan Riau	1.608	325,93
19.	Lampung	14.079	5.836,72
20.	Maluku	469	121,36
21.	Maluku Utara	313	46,72
22.	Nusa Tenggara Barat	9.850	1.552,97
23.	Nusa Tenggara Timur	1.307	335,26
24.	Papua	287	59,97
25.	Papua Barat	76	105,22
26.	Riau	8.224	2.116,65
27.	Sulawesi Barat	3.057	465,70
28.	Sulawesi Selatan	7.535	976,90
29.	Sulawesi Tengah	2.362	367,49
30.	Sulawesi Tenggara	1.110	110,64
31.	Sulawesi Utara	775	102,78

32.	Sumatera Barat	5.887	670,63
33.	Sumatera Selatan	4.163	986,47
34.	Sumatera Utara	11.881	7.943,34
	Jumlah	422.894	55.573,56

Sumber: Kementerian Agama, 2019

Dengan potensi wakaf sebesar itu maka telah mejadi tuntutan tersendiri bagi institusi-institusi dan lembaga-lembaga yang mengaplikasikan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan didalamnya agar mampu mengelola wakaf tersebut secara produktif, terlebih khusus pondok pesantren, Paradigma mengenai wakaf produktif ini telah menjadi tuntutan tersendiri bagi pondok pesantren, hal tersebut dikarenakan pondok pesantren adalah bagian besar dari mayoritas tanah wakaf yang ada di Indonesia, Selain itu, pesantren juga memiliki posisi yang relatif kuat pada pandangan masyarakat umum dan bahkan dapat melampaui budaya masyarakat itu sendiri (Sidiq, 2001). Pondok pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang keberadaanya tidak dapat terlepas dari praktik perwakafan, tanpa wakaf tentunya pondok pesantren tidak dapat berkembang dengan sedemikian rupa (Wijaya dan Sukmana, 2019).

Pondok Pesantren yang juga merupakan institusi pendidikan pada dasarnya sangat mengutamakan aspek pendidikan yang ada padanya, sehingga kualitas pendidikan menjadi atensi utama untuk pondok pesantren. Pondok pesantren yang selama ini terkesan tradisional mulai menerima perubahan. Dibenahnya kurikulum pendidikan dengan memasukan mata pelajaran umum, internet, komputer dan perangkat teknologi lainnya menajadi kebutuhan pendidikan tersendiri agar pondok pesantren tidak tertinggal dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Praktik pengelolaan wakaf secara produktif dalam pondok pesantren dapat menjadi solusi untuk menunjang kualitas dan mutu pendidikan yang ada di dalamnya. Telah banyak pondok pesantren yang sudah menerapkan konsep wakaf produktif guna mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikannya. karena dengan wakaf produktif tersebut, harta wakaf yang telah diperoleh dapat dikembangkan kembali agar lebih berdaya guna dan dimanfaatkan lebih lama untuk

melengkapi kebutuhan pendidikan yang ada di dalam pondok pesantren (BWI, 2008).

Adalah Pondok Pesantren Darul Hijrah yang sedari dulu telah menerapkan konsep wakaf produktif sebagai instrumen keuangan yang ada di dalamnya. Pondok Pesantren Darul Hijrah adalah satu dari sedikit pondok pesantren moderen yang ada di provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut dapat dilihat dari catatan terakhir Kementerian Agama Kalimantan Selatan yang mengatakan Pondok Pesantren Darul Hijrah memiliki 1.323 santri, lebih banyak jika dibandingkan dengan pondok pesantren moderen lainnya seperti Pondok Pesantren Darul Ilmi dengan 602 santri, Pondok Pesantren Darul Amin dengan 213 santri, Al-Baladul Amin 115 santri dan Darul Istiqomah dengan 1.088 santri (Kemenag Kalsel, 2016). Pondok Pesantren Darul Hijrah didirikan pada tahun 1986 di tanah wakaf seluas 15 ha, tanah seluas 15 ha tersebut yang merupakan wakaf pertama yang diterima oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah kemudian menjadi awal berkembangnya Pondok Pesantren Darul Hijrah sampai dengan sekarang.

Table 1.2
Data Jumlah Santri Pondok Pesantren Moderen di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

No	Nama pondok Pesantren	Jumlah Santri	Kab/kota
1	Pondok Pesantren Irsyadul Ibad	344	Hulu Sungai Utara
2	Pondok Pesantren Darul Amin	213	Banjarmasin
3	Pondok Pesantren Darul Hijrah	1.323	Kab Banjar
4	Pondok Pesantren Darul Ilmi	602	Kab Banjar
5	Pondok Pesantren Al-Baladul Amin	115	Kab banjar
6	Manbaul Ulum	375	Kab Banjar
7	Modern An-Najah Cindai Alus Putri	248	Kab Banjar
8	Darul Hijrah Putri	1.289	Kab Banjar
9	Da'wah Islamiyah	548	Batola
10	Ni'matul Aziz	460	Batola
11	TMI Al-Mujahidin	173	Batola
12	Hidayatullah	69	Batola
13	Al-Falah Putera	1.743	Banjarbaru
14	Al-Falah Puteri	1.505	Banjarbaru
15	Nurul Hikmah	1.217	Banjarbaru

16	Pondok Pesantren Yasin	334	Banjarbaru
17	Pondo Pesantren Darussana	191	Tanah Laut
18	Miftahul Ulum	187	Tanah Laut
19	Darul Huda	232	Tanah Laut
20	Ushuluddin Durrahman	92	Tanah Laut

Sumber: Kemenag Kalsel, 2016

Pondok Pesantren Darul Hijrah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai dengan sekarang. Perkembangan yang sangat pesat tersebut tentunya tidak terlepas dari praktik pengelolaan harta wakaf secara produktif oleh pondok pesantren. Bentuk pengelolaan wakaf secara produktif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Hijrah salah satunya adalah dengan membuka unit-unit usaha yang bergerak diberbagai bidang, diantaranya adalah Koperasi Al-hijrah, Unit Koperasi Keluarga (UKK) dan Loundry Al-hijrah. Dalam melakukan pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf tersebut Pondok Pesantren Darul Hijrah memiliki sebuah organisasi yang mengurus perihal wakaf yakni Bagian Pengembangan Wakaf dan bagian ZISWAQ.

Dari berbagai latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sekilas dapat dikatakan bahwa Pondok Pesantren Darul Hijrah telah berhasil melakukan praktik pengelolaan harta wakaf secara produktif. Akan tetapi apakah bentuk pengelolaan harta wakaf yang dinilai telah produktif tersebut berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan santri yang ada di dalamnya. Mengingat pondok pesantren tersebut adalah satu adri sedikit pondok pesantren modern terbesar yang berada di Kalimantan Selatan, sehingga kualitas pendidikan tentunya menjadi atensi utama dan tak dapat dikesampingkan. oleh karena itu maka peneliti terdorong untuk meneliti hal tersebut dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Atas dasar itu dan dari beberapa latar belakang yang telah dijelaskan maka dilakukanlah penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**PERAN WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUL HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA**”.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Pada beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang membahas mengenai hubungan pemberdayaan wakaf dengan pendidikan, dilakukan dalam ruang lingkup yang luas seperti jurnal penelitian Mutmainah(2016) yang berjudul “Wakaf dan Pengembangan Pendidikan Islam”, yang meneliti mengenai peranan wakaf produktif tersebut terhadap perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia secara luas, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai peranan wakaf terhadap pendidikan dengan ruang lingkup pondok pesantren yang lebih kecil. Lalu pada jurnal yang ditulis oleh Abdurrahman Kasdi (2015) dengan judul “Peran Wakaf Produktif Dalam Pengembangan Pendidikan” yang membahas mengenai peranan wakaf produktif terhadap pendidikan di *al-Azhar asy-Syarief* yang berada di Cairo Mesir yang merupakan perguruan tinggi di Mesir.

Kemudian pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai wakaf produktif di lingkungan pondok pesantren termasuk penelitian yang dilakukan oleh alpian di dalam jurnal yang berjudul “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah” yang membahas mengenai model pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro di pondok pesantren Darul Hijrah Martapura. Kemudian pada penelitian tersebut menjelaskan pengaruh wakaf produktif tersebut terhadap pemberdayaan usaha mikro syariah yang berada di lingkungan sekitar pondok pesantren, sementara pada penelitian ini menjelaskan mengenai peran dari pengelolaan wakaf produktif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hijrah yang diukur dengan indikator delapan standar nasional pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang mana pada realisasinya peneliti hanya akan menggunakan lima standar saja yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura melakukan praktik pengelolaan

harta wakaf secara produktif melalui Bagian Pengembangan Wakaf di pondok pesantren tersebut. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai peranan wakaf yang telah dikelola secara produktif tersebut terhadap peningkatan kualitas pendidikan santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara langsung, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah Teknik analisis naratif deskriptif dengan menarasikan hasil wawancara langsung dan observasi langsung. Dan untuk mengetahui keabsahan keakuratan data yang disajikan, peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan cara membandingkan hasil temuan data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini bersumber dari para pengelola pondok pesantren dan pengelola Bagian Pengembangan Wakaf dan Bagian ZISWAQ yang memahami tentang teknis mengenai praktik pengelolaan harta wakaf secara produktif di Pondok Pesantren Darul Hijrah. Informan lainnya yang terdapat pada penelitian ini adalah para santri yang mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan yang ada di dalam Pondok Pesantren Darul Hijrah. data sekunder pada penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen dan informasi dari Pondok Pesantren Darul Hijrah mengenai data-data fasilitas-fasilitas pondok pesantren yang menunjang kegiatan belajar mengajar serta data-data para santri yang mendapat beasiswa dan fasilitas pendidikan gratis melalui pemanfaatan wakaf produktif. Serta dokumen-dokumen yang menjelaskan mengenai perkembangan kualitas pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Hijrah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan berkontribusi bagi:

1. **Akademisi** : Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran serta wawasan terhadap penelitian selanjutnya, tentang praktik pengelolaan wakaf secara produktif serta sumbangsihnya terhadap perkembangan pendidikan.
2. **Praktisi** : Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas kepada pelaksana praktik perwakafan yang ada dalam lingkungan pondok pesantren dalam penetapan kebijakan tentang strategi mengelola dana wakaf secara produktif agar dapat berdayaguna dan memberikan sumbangsih tidak hanya kepada orang-orang yang hidup di dalam lingkungan pondok pesantren tetapi juga terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekitar pondok pesantren.
3. **Pengambil Kebijakan** : Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada pemangku kepentingan dan regulator wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia dalam penetapan regulasi dan strategi perihal pemberdayaan wakaf di lingkungan pondok pesantren agar dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami isi penelitian ini dengan lebih baik, peneliti menjelaskan mengenai sistematika penulisan pada penelitian ini sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Menjelaskan tentang pendahuluan dan menguraikan mengenai latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Didalam bab ini diuraikan mengenai wakaf sebagai salah satu dari empat instrumen keuangan dalam islam, serta wakaf produktif sebagai sarana penunjang mutu dan kualitas pendidikan santri di pondok pesantren. Kemudian pada bab ini juga memberikan paparan mengenai kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan mengenai studi teoritis oleh para ahli dan praktisi sebelumnya mengenai teori-teori dan pengetahuan yang terkait dengan

penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan mengenai pengertian dan definisi dari teori-teori yang ada dalam penelitian ini.

BAB 3 : Metode Penelitian.

Menjelaskan mengenai aspek-aspek yang menjadikan penelitian ini jelas seutuhnya. Aspek-aspek yang dijelaskan pada bab ini mencakup: pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup pada penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan, Teknik pengumpulan data, metode keabsahan data serta Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 4 : Hasil dan Pembahasan.

Menjelaskan secara rinci mengenai gambaran umum objek dan subjek penelitian, yang dilanjutkan dengan paparan rinci mengenai hasil wawancara dan observasi, dan runtutan hasil analisis dan pembahasan yang menggambarkan hasil dari penelitian selama peneliti melakukan penelitian.

BAB 5 : Kesimpulan

Bab lima merupakan bab terakhir pada penelitian ini. Pada bagian ini penulis akan memaparkan kesimpulan pada penelitian ini dan saran-saran baik pada penelitian sebelumnya ataupun yang akan datang.